



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Ilsondika bin Muslimin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tegur Wangi Baru, RT.002, RW. 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai **Pemohon I**;

**Riza binti Maladi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Pemohon / Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama Tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam, di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pga, tanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Riza binti Maladi pada tanggal 30 April 2001 dengan Kutipan Akta Nikah : 33/01/VI/2001;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Silvia binti Ilsondika umur 18 tahun 2 bulan;
  - b. Shela binti Ilsondika umur 15 tahun 5;
  - c. Sheka Laura Putri binti Ilsondika umur 5 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Silvia binti Ilsondika tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Bumi Agung Rt.009 Rw.003 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Hari Rama Dhanika bin Angsori, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Hari Rama Dhanika bin Angsori tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Hari Rama Dhanika bin Angsori ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-58/KUA061203/PW01/03/2021 tanggal 09 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga



7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Hari Rama Dhanika bin Angsori;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Silvia binti IIsondika dengan seorang laki-laki yang bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Silvia binti IIsondika dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (Silvia binti IIsondika) dan calon suami anak para Pemohon (Hari Rama Dhanika bin Angsori), untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak para Pemohon masih berumur 18

*Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



tahun 2 bulan dan hanya tamat MAN, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi, masalah ekonomi, sosial dan psikologis, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Silvia binti IIsondika;

Bahwa sebelum dilakukan tahap pembuktian Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon bernama Silvia binti IIsondika dan calon suaminya bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur genap 19 tahun dimana umur anak para Pemohon baru mencapai 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki maupun perempuan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Kopi dan sudah memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah siap menikah bukan karena paksaan dari siapapun ataupun terpaksa tetapi murni atas kehendak masing-masing;
- Bahwa, status calon mempelai laki-laki maupun perempuan masih bujang dan gadis / belum pernah menikah;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki maupun perempuan bersedia dan siap untuk menjadi suami-istri yang baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya dan calon istri juga sebaliknya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari para Pemohon sebagai orang tua anak dispensasi dan keluarga calon suami dari anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami menyetujui dan tidak keberatan atas keinginan para Pemohon untuk menikah dengan anaknya;
- Bahwa para Pemohon maupun orang tua calon suami siap membantu dan bertanggung jawab untuk membina dan mendampingi kedua mempelai dalam mengatasi masalah rumah tangganya;

*Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa keluarga kedua mempelai semua beragama Islam dan telah bersepakat untuk segera menikahkan kedua mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672031712790001 atas nama IIsondika Tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672035002810002 atas nama Riza Tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1672032806080003 atas nama IIsondika Tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/01/VI/2001 atas nama IIsondika dan Riza Tanggal 07 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/156370/Ist/2008 atas nama Silvia Tanggal 09 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti

*Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Nomor : 140/Ma.06.09.01/PP.01.1/05/2020 atas nama Silvia Tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-58/KUA061203/PW01/03/2021 atas nama Silvia Tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi - Saksi:

1. Apriawansyah bin Muslimin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tegur wangi baru, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Silvia binti IIsondika karena anak Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-Undang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon Silvia binti IIsondika dengan Hari Rama Dhanika bin Angsori, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga



menolak disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan Para Pemohon tidak mengetahui aturan terbaru mengenai batas usia pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Kopi dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut bilamana diperlukan;

2. Sampurni bin Efendi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tegur wangi baru, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Silvia binti IIsondika karena anak

*Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-Undang belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon Silvia binti Ilsondika dengan Hari Rama Dhanika bin Angsori, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, menolak disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan Para Pemohon tidak mengetahui aturan terbaru mengenai batas usia pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Kopi dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga



- Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut bilamana diperlukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon para adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang lain dalam permohonan dispensasi nikah ini, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Para Pemohon (*legal standing*) sebagai pihak perkara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita dan atau wali dari anak dispensasi, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon selaku orang tua dari anak dispensasi adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah anak para Pemohon yang bernama Silvia binti IIsondika;

Menimbang bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Silvia binti Ilsondika dengan calon suaminya yang bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori, serta keluarga calon suaminya, yang masing-masing telah menyampaikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Silvia binti Ilsondika, calon suaminya yang bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori, maupun orang tua dari calon suaminya serta pihak-pihak lain yang terkait, agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditunda menunggu cukup umur, yaitu umur 19 tahun, mengingat kemungkinan timbulnya resiko-resiko pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun atas semua nasehat tersebut, para Pemohon bersikeras tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvia, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Shariika Juniarti, sebagai anak ke-1 dari pasangan suami isteri, Ayah yang bernama **Ilsondika** dan Ibu yang bernama **Riza**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Silvia tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Silvia sebagai anak dari Ayah yang bernama **Ilsondika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama Silvia merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, sehingga

*Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai P.7 adalah Fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis P.1 sampai P.7 maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Silvia binti Ilsondika, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Hari Rama Dhanika bin Angsori, berumur 22 tahun;

*Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



3. Bahwa Hari Rama Dhanika bin Angsori sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Kopi dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Silvia binti IIsondika berstatus perawan sedangkan Hari Rama Dhanika bin Angsori berstatus perjaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Silvia binti IIsondika dan Hari Rama Dhanika bin Angsori sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Silvia binti IIsondika sudah berusaha menasehati Indah Silvia binti IIsondika supaya menunda niatnya untuk menikahi Hari Rama Dhanika bin Angsori, namun Silvia binti IIsondika menyatakan tetap ingin menikahi Hari Rama Dhanika bin Angsori sesegera mungkin;
7. Bahwa Silvia binti IIsondika dan Hari Rama Dhanika bin Angsori telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta

*Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga*



mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama (Silvia binti IIsondika) dengan calon suaminya yang bernama (Hari Rama Dhanika bin Angsori);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Saya **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**  
Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>290.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PA.Pga